BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Australia dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang erat, terutama melalui kerjasama pembangunan. Salah satu faktor yang paling mendukung kerjasama regional ini merupakan letak geografis ke dua negara yang berdekatan dan adanya prioritas keinginan yang sama untuk mewujudkan kawasan yang damai, stabil dan makmur, kedua negara telah bekerja sama untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dan meningkatkan kerjasama dalam bidang yang terkait dengan masalah lingkungan hidup (termasuk bencana alam), pendidikan, ancaman kejahatan serta kesehatan lintas negara.

Salah satu usaha kerjasama di bidang pendidikan yang dicantumkan dalam Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional *RENSTRA* Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009, menjelaskan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Australia bertujuan untuk melakukan suatu tindakan nyata di dalam struktural masyarakat Indonesia dalam gerakan peningkatan mutu sumber daya manusia, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia serta daya saing di masa depan. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan

iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non-akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar pendidikan nasional. (RENSTRA, Departemen Pendidikan Nasional, 2005 : 23-24)

Pada tanggal 5 Januari 2005, Pemerintah Australia mengumumkan pembentukan *Australia-Indonesia Partnership* (AIP) dan pembentukan kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pengembangan atau *Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development* (AIPRD) dalam menangani masalah bencana tsunami. Rekonstruksi yang dilakukan setelah terjadinya bencana tsunami telah membantu menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat di Aceh dan Nias. AIPRD mendanai rekonstruksi dan mendukung mata pencaharian di Yogyakarta dan Jawa Tengah setelah gempa bumi pada bulan Mei 2006. AIPRD juga mencakup program pengembangan ekonomi dan sosial di seluruh Indonesia dan pada 2007 banyak dari program-

program ini dimulai dan menunjukkan hasil – hasil yang positif. (http://www.ausaid.gov.au/hottopics/pdf/AIPRD_07review_bahasa.pdf, 2004:1)

Pemerintah Indonesia dan Australia kemudian membuat suatu komitmen untuk mencapai standar pendidikan dasar yang ingin dicapai pada tahun 2010. Untuk mencapai komitmen tersebut, maka Indonesia dan Australia telah merancang dan mempersiapkan program pengembangan pendidikan dengan Badan Australia untuk Pengembangan Internasional atau *Australian Agency for International Development* (AusAID) yang telah melalui proses konsultasi dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Departemen Agama (Depag), Departemen Keuangan (Depkeu), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membangun rencana stategis dalam mencapai prioritas utama yakni peningkatan akses bagi pendidikan dasar, peningkatan kualitas dan standar dan penguatan tata kelola pendidikan dan mekanisme akuntabilitas. Pemerintah Indonesia dan Australia menyepakati *Australia-Indonesia Basic Education Program* (AIBEP) dengan menyediakan dana anggaran sebesar Aus$355 juta yang merupakan dana pinjaman sebesar Aus$200 juta dan hibah sebesar Aus$155 juta dari pemerintah Australia untuk membantu pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi sasaran pendidikan dasar. Program AIBEP akan berlangsung dalam dua fase yaitu fase pertama tahun 2006 hingga tahun 2008 dan fase ke dua yang berlangsung pada tahun 2009 hingga tahun 2010. (http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/projects/bep-indo.html).

Didalam program pengembangan fase pertama akan mendanai pembangunan konstruksi sekolah baru atau perluasan sekolah, dengan

menggunakan mekanisme pembangunan oleh masyarakat, dan menciptakan bangku sekolah tambahan untuk pendidikan formal. AIBEP juga membantu pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu dan tata kelola sistem pendidikan. Perjanjian pinjaman dan hibah ini telah disepakati dalam dalam *Project Loan Agreement*, *Project Grant Agreement* dan *Subsidiary Arrangement for Basic Education Program* ditandatangani oleh pemerintah Australia dan Indonesia pada 12 Juli 2006. (http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/projects/bep-indo.html).

Fase ke dua dari program AIBEP ini merupakan perpanjangan program hingga 30 Juni 2010 yang telah disepakati pada 29 Agustus 2008. Sebagai hasil atas keputusan untuk meneruskan pendanaan, pembangunan Madrasah selama jangka waktu program berlangsung. Dalam perpanjangan program ini telah disepakati bahwa mengenai Rekening Hibah (*Designated Grant Account)* telah dihapus dan Perjanjian Hibah Proyek telah dihapus. (Panduan Manual *Australia Indonesia Basic Education program* Edisi Ketiga, 2007 : 12).

Strategi ini merupakan aplikasi dari target yang ditetapkan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) dan komitmen para negara donor dan negara berkembang yang tertuang dalam *Paris Declaration on Aid Effectiveness*. Aspek penting dalam Deklarasi Paris ini adalah komitmen untuk bekerja melalui sistem pemerintah negara mitra guna memastikan negara tersebut mempunyai rasa memiliki dan agar gagasan-gagasan tersebut bisa berjalan berkelanjutan. AIBEP memahami bahwa Indonesia masih dalam proses transisi menuju demokrasi yang tertumpu pada pemerintahan daerahnya, dan menghadapi tantangan pembangunan

politik, ekonomi dan sosial. Meskipun demikian, kemajuan ekonomi Indonesia menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pendapatan menengah. (Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008–13, 2008:1).

Tujuan dari program AIBEP yang dijelaskan pada Program manual : *Australia-Indonesia Basic Education* yang di keluarkan pada tahun 2007 adalah meningkatnya pemeratan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang bermutu tinggi dan dikelola secara lebih baik, khususnya untuk daerah-daerah target yang masih tertinggal.

Dalam strategi peningkatan kualitas layanan dan mutu pendidikan dasar ini mengikutsertakan empat pilar utama program AIBEP yang telah diidentifikasi dan dirancang pada 6 Oktober 2005, yaitu:

1. Meningkatnya Pemerataan Akses untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan Dasar (melalui pembangunan fasilitas sekolah menengah pertama di wilayah propinsi dan kabupaten yang paling miskin dan tertinggal).
2. Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Efisiensi Internal (melalui perbaikan standar dan sistim pengelolaan kinerja yang berkaitan dengan sekolah, guru, bahan pengajaran dan siswa).
3. Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan Dasar (melalui penguatan proses perencanaan & pengelolaan keuangan, serta sistim pengawasan kinerja sektor).
4. Jaminan Mobilisasi Sumberdaya dalam Sektor Pendidikan (peningkatan volume, tingkat efektivitas dan kesetaraan sumberdaya,

mobilisasi dan alokasi di sektor pendidikan). (Program manual : *Australia-Indonesia Basic Education*, 2007: 7)

Pengelolaan pinjaman luar negeri menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan pengelolaan ekonomi. Pengadaan pinjaman luar negeri disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah untuk membayar kembali pinjaman tersebut di masa yang akan datang serta kemampuan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelaksana kegiatan dalam penyerapan dana pinjaman. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan pinjaman luar negeri dalam pendananaan pembangunan adalah menurunkan porsi pinjaman luar negeri dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan, perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Penyempurnaan berbagai peraturan dan tata cara perencanaan dan pengadaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, antara lain dengan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Dalam rangka mengoperasionalisasikan pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2006 tersebut telah disusun 3 (tiga) Peraturan Menteri,yaitu:

a) Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan

Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

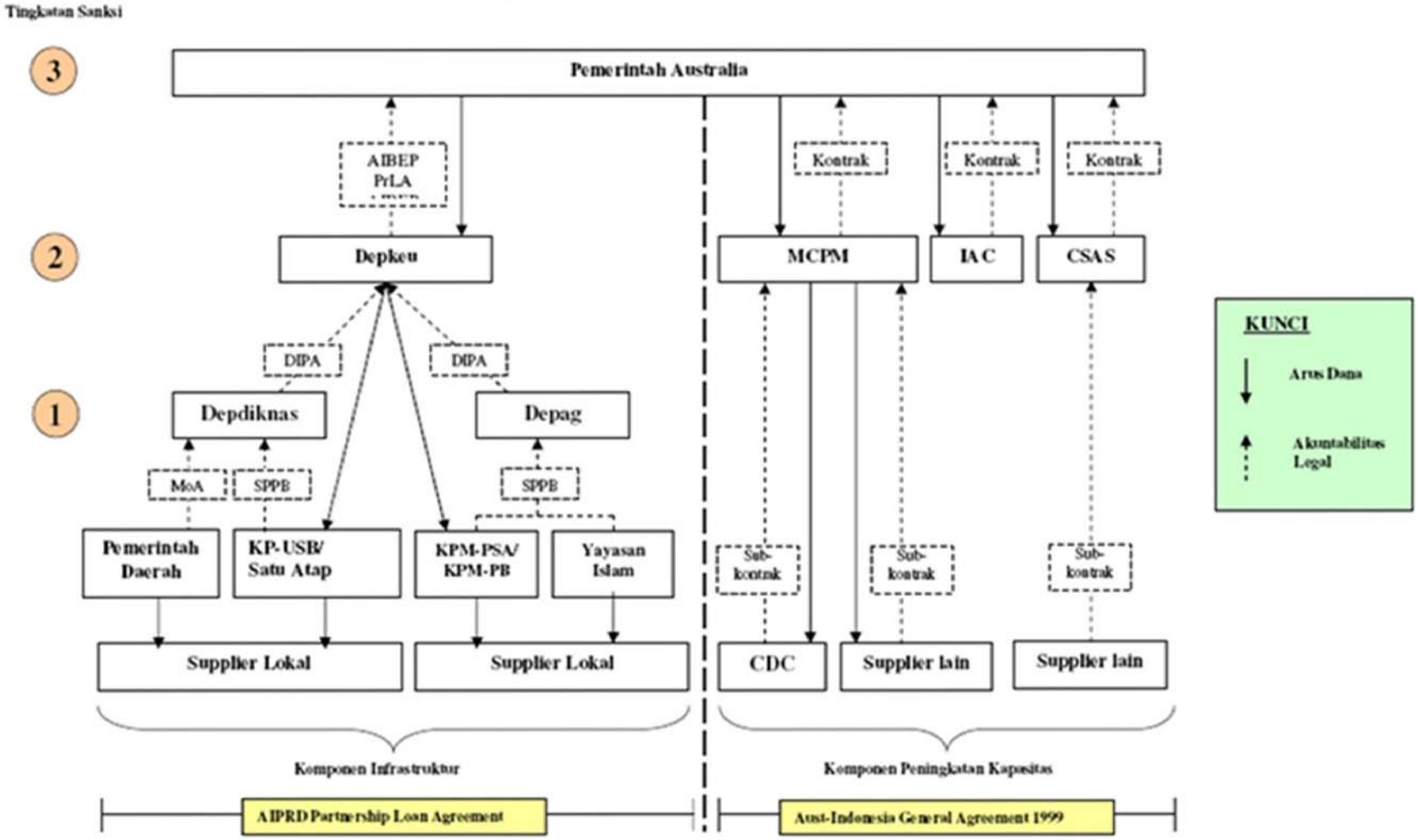
b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah; dan
c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.

Tujuan penyempurnaan peraturan tersebut diatas adalah :

a) Meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
b) Meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dalam merencanakan dan mengelola kegiatan yang dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
c) Meningkatkan integrasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
d) Meningkatkan kemampuan dan peran dari Kementerian Negara/Lembaga, Pemda, dan BUMN dalam merencanakan dan menyusun rencana kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
e) Meningkatkan koordinasi dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dalam menyusun dan merencanakan penggunaan dana pinjaman dan/atau hibah. (Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yaitu : (1) Buku I Petunjuk Umum, 2006:1-5)

Pemberian bantuan dan hibah yang diberikan oleh AIBEP kepada wilayah miskin di Indonesia diharapkan memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Berikut ini merupakan arus kerjasama AIBEP dengan pemerintah Indonesia dilihat dari kerangka hukum dan akuntabilitas AIBEP yang diambil dari situs resmi AIBEP.

Skema 1.1
Kerangka Hukum dan Akuntabilitas AIBEP



Sumber : Program Manual : Australia-Indonesia Basic Education, 2007 : 68

Keterangan Skema 1.1 : AIPRD *Partnership Loan Agreement* (*PLA*) yang mengatur persyaratan umum yang berlaku untuk semua peminjaman dana AIP. Berdasarkan kesepakatan ini ada dua perjanjian tambahan pendukung yaitu *Project Loan Agreement* (PrLA) dan *Project Grant Agreement* (PGA) yang mengatur persyaratan khusus mengenai pengelolaan penggunaan pinjaman dan dana hibah AIPRD. Semua dana yang diberikan lalu diterima oleh Departemen keuangan (Depkeu), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag) bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program. Pihak Depdiknas dan Depag harus memastikan bahwa Pihak Sub-Nasional telah memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam SPPB (Perjanjian *Block grant*) dan Nota Kesepakatan (MoA) :

- KP Sekolah bertanggung jawab atas pembangunan tiap sekolah; dan
- Pemerintah daerah (untuk Depdiknas) dan Yayasan Islam (untuk Depag) bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional yang terus berlanjut untuk setiap sekolah setelah pembangunan konstruksi selesai. (Program Manual : *Australia-Indonesia Basic Education, 2007*:165).

Komponen Peningkatan kapasitas dikelola berdasarkan perjanjian umum bilateral antara Pemerintah Australia dan Indonesia, yaitu *Australia-Indonesia General Agreement on Development Cooperation 1999*. Berdasarkan perjanjian ini ada pengaturan tambahan AIBEP yang mengatur beberapa prinsip dasar dalam mengelola semua kegiatan yang berkaitan dengan Komponen Peningkatan kapasitas. Dana yang diserahkan oleh pemerintah Australia diberikan langsung

pada *Managing Contractor Program Management (*MCPM), *Independent Audit Contractor* (IAC), *Contractor Strategic Advisory Services* (CSAS) yang memberikan sumber dana langsung pada *Construction Development Consultants* (CDC) dan beberapa supplier lain pada komponen peningkatan kapasitas. (Program Manual : *Australia-Indonesia Basic Education, 2007*:166).

Sumber – sumber yang menjelaskan bahwa masih kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada dari beberapa media elektronik dan media massa yang banyak memaparkan kondisi pendidikan yang masih belum memenuhi standar pendidikan dasar sembilan tahun bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Seperti data pembangunan pendidikan yang dikutip dari *www.kalselprov.go.id* yaitu situs resmi pemerintah Kalimantan Selatan yang menjelaskan mengenai Dinas Pendidikan serta program pembangunan pendidikan pada 2006 bahwa kondisi pendidikan di wilayah Kalimantan Selatan masih belum direalisasikan oleh pemerintah Indonesia. Indikator ini dapat dilihat dari 4 indikator yaitu :

a. Kesenjangan penduduk usia SD dan SMP yang masih belum berpartisipasi dalam pendidikan yang kondisinya hingga 2007 adalah penduduk berumur 7-12 tahun yang berjumlah 354.270 orang dan penduduk berumur 13-15 tahun yang berjumlah 182.244 orang.
b. Dari data kondisi pendidikan di wilayah Kalimantan Selatan ini diketahui sampai tahun 2007 terdapat sebanyak 21.177 orang guru

yang belum layak mengajar dan tersebar disemua jenjang atau tingkatan pendididkan mulai dari TK/RA hingga SM.

c. Kondisi masyarakat Kalimantan Selatan yang masih buta aksara yaitu mencapai 44.424 orang.

d. Kondisi infrastruktur pendidikan seperti gedung atau ruang belajar siswa yang belum memadai yaitu berjumlah 8.194 sekolah yang tersebar disemua jenjang atau tingkatan pendidikan mulai dari TK/RA hingga SM, dengan jumlah sekolah dasar yang paling memprihatinkan yaitu berjumlah 3.722 sekolah yang mengalami kerusakan ringan dan 1.860 sekolah yang mengalami kerusakan berat.

Data tersebut merupakan indikasi yang menggambarkan bahwa kondisi pendidikan di Kalimantan Selatan masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Kalimantan Selatan. Maka pemerintah Indonesia seharusnya memiliki komitmen perubahan yang mampu mempertahankan harga diri bangsa agar hasil produk yaitu kualitas sumberdaya manusia yang lebih kompetetif dan dapat mengangkat derajat bangsa Indonesia di mata dunia internasional. (http://www.kalselprov.go.id/Pemerintah-Provinsi-Kalimantan-Selatan).

Kurangnya kualitas pendidikan sangat berpengaruh pada potensi anak bangsa yang diharapkan dapat menjadi pemimpin – pemimpin di masa yang akan datang. AIBEP merupakan suatu kesempatan dan peluang yang besar dalam mengembangkan potensi masyarakat, khususnya anak – anak dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa dan memformulasikan kerjasama Australia-Indonesia dalam *Australia-Indonesia Basic Education Program* (AIBEP) yang terfokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar bagi masyarakat Indonesia di wilayah miskin dan terpencil khususnya propinsi Kalimantan Selatan.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul penelitian :

"Peranan *Australia-Indonesia Basic Education Program* (AIBEP) dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di indonesia (Studi kasus : Propinsi Kalimantan Selatan)"

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Yaitu:

1. Pengantar hubungan internasional pada mata kuliah ini diperkenalkan tentang studi ilmu hubungan internasional sebagai suatu bidang studi pembelajaran, sejarah perkembangan, serta para aktor yang terlibat di dalamnya.
2. Analisis Politik Luar negeri yang mempelajari dan menjelaskan kerjasama regional merupakan salah satu prioritas kerjasama dalam pembangunan politik luar negeri.
3. Hubungan Internasional di Asia Pasifik yang mempelajari dan menjelaskan hubungan lintas negara yang merupakan usaha kerjasama oleh aktor negara di wilayah Asia Pasifik.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah *Australia-Indonesia Basic Education Program* (AIBEP) dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana implementasi *Australia-Indonesia Basic Education Program* (AIBEP) dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana prospek pendidikan sekolah dasar di Kalimantan Selatan setelah direalisasikan *Australia-Indonesia Basic Education Program* (AIBEP) pada fase pertama?

1.3 Pembatasan Masalah

Program pengembangan pendidikan dasar atau *Australia-Indonesia Basic Education Program* (AIBEP) akan dilaksanakan pada dua fase yaitu fase pertama yang dilaksanakan pada 2006 hingga 2008 dan fase kedua yang berlangsung pada 2009 hingga 2010.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu lokasi utama yang disepakati antara pemerintah Indonesia dan Australia dalam AIBEP untuk mendapatkan bantuan pengembangan kualitas pendidikan sekolah dasar. Kalimantan selatan memiliki 13 distrik kabupaten atau kota (*Regency/Municipality*), dalam bantuan dari AIBEP hanya 9 distrik yang menerima bantuan dari AIBEP. 9 distrik tersebut adalah Kab.Kota Baru, Kab.Banjar, Kab.Barito Kuala, Kab.Hulu Sungai Tengah,

Kab.Hulu Sungai Utara, Kab.Tabalog, Kab.Tanah Bumbu, Kab.Balangan, dan Kota Banjar Baru.

Berdasarkan situs resmi pemerintah Kalimantan Selatan yaitu *www.kalselprov.go.id* yang menjelaskan bahwa indikator pokok pendidikan seperti kesenjangan penduduk usia SD yang masih belum berpartisipasi dalam pendidikan, tenaga pengajar yang belum layak mengajar, adanya masyarakat yang masih buta aksara dan kondisi infrastruktur pendidikan seperti gedung atau ruang belajar yang belum memadai. Fokus pembangunan ini akan difokuskan pada peningkatan pendidikan sekolah dasar dalam proses pembangunan infrastruktur pendidikan formal di Kalimantan Selatan.

Dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan dalam AIBEP dibutuhkan dana yang akan digunakan dalam proses implementasi AIBEP. Pemberian dana ini dikelompokkan pada pemberian dana pinjaman dan dana hibah dari Pemerintah Australia. Penyaluran dana pinjaman dan hibah yang diberikan dalam AIBEP merupakan bentuk kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Proses penyaluran dana pinjaman dan hibah pada penelitian ini difokuskan pada penyaluran dana yang diberikan dalam *Project Loan Agreement* dan *Project Grant Agreement*.

Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pokok permasalahan pada peranan *Australia-Indonesia Basic Education Program* (AIBEP) terhadap pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kalimantan Selatan pada fase pertama mulai kurun waktu tahun 2006 – 2008.

1.4 Perumusan Masalah

Dengan berdasarkan hasil uraian dari identifikasi dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan permasalah dalam bentuk pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

> **"Bagaimana peranan *Australia-Indonesia Basic Education Program* (AIBEP) dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di Kalimantan Selatan?"**

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan hendaknya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui langkah – langkah AIBEP dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui implementasi AIBEP dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di Kalimantan Selatan.
3. Untuk mengetahui peningkatan pendidikan sekolah dasar di Kalimantan Selatan yang menerima bantuan dan mengetahui faktor – faktor yang berpengaruh dalam mensukseskan AIBEP

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para peneliti dan para akademisi ilmu Hubungan Internasional mengenai sejauhmana peranan *Australia-Indonesia Basic Education Program* di Indonesia.

2. Sebagai sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional dan menambah wawasan mengenai kerjasama internasional yang di lakukan *Australia-Indonesia Basic Education Program* sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan dasar yang lebih berkualitas dan terkelola, khususnya di Kalimantan Selatan.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih jauh bagi penulis mengenai kondisi pendidikan di Kalimantan Selatan.
4. Sebagai pembanding bagi peneliti yang akan meneliti mengenai perjanjian kerjasama antara Australia dan Indonesia dibidang pendidikan.
5. Diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam melaksanakan penelitian yang berpedoman pada metode dan teknik yang sifatnya ilmiah sekaligus sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia.

1.6 Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Tujuan dari akan dijabarkan dasar pemikiran, konsep dan teori-teori dari pakar-pakar disiplin ilmu yang memiliki kaitan dengan kontribusi, pengembangan dan mendeskripsikan penelitian ini, baik ditinjau dari premis mayor yang bersifat khusus dari dari segi premis minor. Dan kemudian menarik asumsi yang akan dijadikan dasar pengambilan kesimpulan sementara yakni hipotesis. Sedangkan definisi dari teori itu sendiri merupakan penjelasan atau prediksi. Dimana segala

sesuatu itu, hal tersebut merupakan hasil dari suatu keadaan yang berdasarkan dari kondisi-kondisi maupun kejadian-kejadian pasti (Viotti, Kappi,1990:3)

Pada dasarnya, Hubungan Internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar negara. Hubungan yang terjadi di antara negara-negara tersebut dapat merupakan suatu hubungan kerjasama atau merupakan hubungan yang ditandai dengan konflik atau persaingan. Interaksi yang berlangsung diantara negara – negara sangat dipengaruhi oleh sistem internasional dimana interaksi tersebut berlangsung, pengalaman – pengalaman masa lampau dan perkiraan – perkiraan yang akan terjadi di masa datang sehingga negara – negara tersebut dapat merasakan pengaruhnya berinteraksi dengan pihak di luar dirinya.

Kini konsep Hubungan Internasional telah berubah, sejalan dengan terjadinya globalisasi, liberalisasi dan demokratisasi. Kecenderungan ini, ditandai munculnya negara-negara baru yang menimbulkan sifat ketergantungan dan keterkaitan dengan *issue-issue* global yang mengalami peningkatan. Yang memunculkan interaksi antar bangsa, organisasi-organisasi dan subjek-subjek hukum lainnya dalam mengatur kerjasama dalam kemajuan negaranya masing-masing.

Jadi, hubungan lintas wilayah (*border crossing*) dapat dikatakan sebagai suatu konsep hubungan internasional. Hal ini selaras dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang merupakan disiplin ilmu hubungan internasional. Ilmu hubungan internasional yang secara spesifik mempelajari prilaku aktor internasional, baik *state* maupun *non-state* dalam interaksi negara dengan negara lain yang mencakup berbagai aspek kehidupan.

Dalam memahami dinamika internasional. Anggota masyarakat internasional dapat berinteraksi dan bekerjasama antara satu negara dengan negara lainnya atau dengan organisasi – organisasi internasional, interaksi dan kerjasama ini dapat dilakukan baik oleh pihak–pihak pemerintah maupun swasta.

> "Istilah Hubungan Internasional mengacu kepada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori oleh pemerintah maupun tidak, Hubungan Internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses – proses antar bangsa menyangkut segala hubungan itu" (Holsti,1992:26-27)

Transformasi HI tidak hanya terjadi antara suatu negara dengan negara lain dalam bidang diplomasi yang bersifat formal. Tetapi terjadi juga dalam hubungan sosial antar masyarakatnya. HI adalah fenomena sosial yang meliputi semua bentuk interaksi dalam kehidupan umat manusia yang melintasi batas - batas negara.

> "Hubungan Internasional mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa-bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuatan, tekanan-tekanan proses yang menentukan cara hidup, bertindak dan berpikir dari manusia" (Wiriatmaja,1970:39)

Sketsa HI pada hakikatnya merupakan campuran antara aktor atau kesatuan – kesatuan tertentu, termasuk studi menengenai keadaan – keadaan relevan seputar interaksi tersebut. Selama berlangsungnya interaksi akan menghasilkan berbagai kegiatan dan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, terhadap prilaku para pelaku interaksi. Umpan balik *(Feed Back)* ini, didasari ketidakmampuan untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan domestik negaranya.

Untuk itu adanya rekonstruksi dalam membentuk group sosial demi mempertahankan eksistensinya. Tendensi aliansi antar kelompok dirasakan

memberikan kontribusi rill yang menguntungkan. Aliansi kolektif ini menghasilkan sifat kepentingan kelompok (negara).

> "Pada dasarnya tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor, negara maupun non-negara di dalam area interaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi dalam organisasi internasional dan sebagainya." (Ma'soed,1990:28)

Lebih jauh dimensi HI, dijelaskan oleh Suwardi Wiriatmaja yang mengutip pendapat Trygive Mathisen bahwa:

> "Hubungan internasional mencakup semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia (*all international aspect of human social life*), bahwa hubungan internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara bertindak dan berpikir manusia." (Wiriatmadja,1982:36)

Hubungan Internasional berpangkal pada kenyataan adanya hubungan yang terus meningkat dan berlangsung di antara para aktor internasional yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan dan kebutuhan. Tidak semua kepentingan dan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sendiri oleh masing-masing aktor internasional, sehingga untuk itu diperlukan adanya kerjasama internasional.

Kerjasama Internasional berawal dari adanya kesadaran berbagai negara terhadap pentingnya menjalin hubungan dengan pihak atau negara lain yang di motivasi oleh keinginan dan kepentingan berbagai anggota masyarakat internasional. Dapat ditafsirkan bahwa semua pihak baik negara maupun aktor negara yang ada di setiap negara akan terlibat, sehingga Hubungan Internasional mempunyai banyak cakupan di berbagai bidang kehidupan dalam interaksi dalam Masyarakat Internasional, hal ini bertujuan untuk memecahkan masalah – masalah yang berlangsung di berbagai bidang.

> "Kerjasama internasional dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensia dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama international terjadi karena nasional understanding dimana mempunyai; corak dan tujuan yang sama; keinginan yang di dukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara – negara namun kepentingan itu tidak identik" (Kartasasmita, 1983: 84)

Berawal dari adanya Kerjasama Internasional tersebut dihasilkan suatu kesepakatan agar keputusan tersebut dapat dilaksanakan dan dapat digunakan sebagai landasan Hukum Internasional yang mengikat negara – negara yang melakukan kerjasama tersebut.

> "Istilah Hukum Internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, yang harus dibedakan dari hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bersifat perdata. Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara, pertama; negara dengan negara, kedua; negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara, satu sama lain" (Kusumaatmadja, 1990:1)

Kebutuhan suatu negara untuk taraf hubungan internasional dengan mendefinisikan kembali makna diplomasi politik luar negerinya. *Multilevel diplomacy* yang bermakna, diplomasi ekonomi akan berfungsi dalam tiga tingkat: bilateral, regional dan multilateral.

> "Sebagai besar transaksi dan interaksi antar negara-negara dalam sistem internasional kini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan, atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukaan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses ini biasa disebut dengan kerjasama." (K.J Holsti,1992: 650)

Kolaborasi mengenai penerapan dan implementasi ekonomi antara negara dengan negara, juga didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran (*supply and Demand*).

> "Ekonomi Internasional pada umumnya diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisa tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional (*eksport-import*) yang meliputi perdagangan dan keuangan (*moneter*) antar negara (*inter-nation*)." (Hady, 2004: 14).

Setiap pendekatan yang berhubungan dengan ekonomi akan selalu diintegrasikan pada tujuan untuk mencapai kemakmuran. Bahkan dengan kadar sumber daya yang maksimal, manusia atau negara tetap memiliki orientasi untuk mengapai kesejahteraan yang direncanakan secara optimal.

> "Tujuan daripada aktivitas ekonomi internasional adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan ekonomi internasional merupakan kerjasama, saling membantu antar bangsa. Dengan adanya kerjasama ini maka kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi oleh persediaan didalam negeri dapat terpenuhi negara lain." (Mamoer, 1974: 1).

Komitmen *Australia-Indonesia Partnership* (AIP) dalam *Australia-Indonesia Basic Education Program* (AIBEP), negara donor dan negara berkembang yang tertuang dalam *Paris Declaration on Aid Effectiveness*. Aspek penting dalam Deklarasi Paris ini adalah komitmen untuk bekerja melalui sistem pemerintah negara mitra guna memastikan negara tersebut mempunyai rasa memiliki dan agar gagasan-gagasan tersebut bisa berjalan berkelanjutan. Deklarasi Paris diresmikan pada 2 Maret 2005 yang berisi mengenai efektifitas pemanfaatan bantuan luar negeri (*aid*) ditandatangani oleh 91 negara dan 26 lembaga multilateral dan bilateral.

Deklarasi Paris tersebut menyatakan bahwa seluruh penandatangan deklarasi sepakat akan memberikan komitmen dalam mempercepat peningkatan efektifitas pemanfaatan bantuan luar negeri melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kemampuan negara-negara penerima bantuan (*partner*) dalam menyusun strategi pembangunan nasional dan kerangka kerja operasional (dalam perencanaan, pembiayaan, dan penilaian kinerja).
b. Meningkatkan kesesuaian bantuan dengan prioritas, sistem dan prosedur serta membantu meningkatkan kapasitas negara-negara penerima bantuan (*partner*).
c. Meningkatkan akuntabilitas (*accountability*) kebijakan, strategi, dan kinerja pemanfaatan bantuan kepada masyarakat dan parlemen di negara donor dan penerima bantuan.
d. Menghilangkan duplikasi kegiatan dan melakukan rasionalisasi kegiatan donor agar dana dapat digunakan seefektif mungkin.
e. Melakukan reformasi dan menyederhanakan kebijakan dan prosedur dari donor untuk meningkatkan kerjasama dan penyesuaian prioritas, sistem dan prosedur negara-negara penerima bantuan (*partner*).
f. Menyusun standar dan ukuran-ukuran atas kinerja dan akuntabilitas sistem dari negara-negara penerima bantuan (*partner*) dalam manajemen keuangan publik, pengadaan barang dan jasa, perlindungan hukum dan lingkungan hidup, yang sejalan dengan praktek yang dapat diterima secara luas serta dapat dilaksanakan dengan mudah. (Petunjuk teknis: Pengajuan Usulan Kegiatan yang Dibiayai Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2006: 6).

AIBEP merupakan suatu kerjasama bilateral yang dikembangkan komitmen kerjasama AIP didalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia. *Australian Agency for International Development* (AusAID) merupakan badan di bawah pemerintah Australia yang menjalankan peran kunci dalam mengatur dan mengkoordinasikan program bantuan pengembangan resmi pemerintah Australia untuk Indonesia. Dikutip dari daftar istilah yang dikeluarkan oleh *Australia Indonesia Partnership* (AIP) dalam Panduan Manual : *Australia Indonesia Basic*

Education Program yang dipublikasikan pada 2007, definisi AIBEP, AIP, dan AusAID adalah :

a. Australia-Indonesia Basic Education Program (AIBEP). Satu dari dua program utama bantuan pembangunan Australia yang didanai dari dana pinjaman AIP yang sifatnya sangat konsesional (satu lainnya adalah *Eastern Indonesia National Road Improvement Project*, EINRIP).

b. Australia-Indonesia Partnership for Reconstruction dan Development (AIPRD atau AIP). Dibentuk setelah bencana tsunami tahun 2004 yang mendera negara-negara Asia, program AIPRD bertanggungjawab dalam penyaluran dana hibah senilai A$500 juta dan bantuan pinjaman senilai A$500 juta yang sifatnya sangat konsesional untuk diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia oleh Pemerintah Australia. Nama dari organisasi ini berubah menjadi *Australia-Indonesia Partnership* (AIP) pada tahun 2006.

c. Australian Agency for International Development (AusAID*)*. Sebuah badan di bawah Pemerintah Australia yang menjalankan peran kunci dalam mengatur dan mengkoordinasikan program bantuan pengembangan resmi Pemerintah Australia untuk negara-negara lain. (Program Manual : Australia Indonesia Basic Education Program, 2007:16-17)

Pemberian bantuan pemerintah Australia pada fase pertama dalam AIBEP di Kalimantan Selatan ini berbentuk pinjaman atau hibah luar negeri yang diberikan kepada pemerintah Indonesia.

> "Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu."

> "Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali." (Petunjuk teknis: Pengajuan Usulan Kegiatan yang Dibiayai Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2006).

Perjanjian pinjaman dan hibah pada fase pertama ini telah disepakati dalam *Project Loan Agreement*, *Project Grant Agreement* dan *Subsidiary*

Arrangement for Basic Education Program telah pula ditandatangani oleh Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia pada 12 Juli 2006. Kesepakatan ini merupakan empat perjanjian hukum yang ditandatangani antara Pemerintah Australia dan Indonesia, yaitu:

1. *Project Loan Agreement*, yang menyediakan dana sampai sebesar A$200 juta dalam bentuk pinjaman AIP dan merupakan *subsidiary agreement* di bawah PLA;
2. *Project Grant Agreement*, yang menyediakan dana sampai sebesar A$52 juta dalam bentuk hibah AIP, dan sebagai merupakan *subsidiary agreement* di bawah PLA; dan
3. *Subsidiary Arrangement for Basic Education Program*, yang menyediakan dana sampai sebesar A$48 juta dalam bentuk hibah AIP dan A$55 juta dalam bentuk hibah DCP, dan sebagai *subsidiary agreement* di bawah perjanjian kerjasama *Australia-Indonesia General Agreement on Development Cooperation 1999*. (Program Manual : *Australia Indonesia Basic Education Program*, 2007:24)

Peranan AIBEP merupakan suatu konsep pembangunan pendidikan dasar yang dapat secara langsung membangun tingkat intelektualitas dan pemahaman mengenai teknologi. Konsep peranan nasional berkaitan dengan orientasi politik luar negeri. Peranan juga merefleksikan kecenderungan pokok terhadap variabel sistematik, geografi dan ekonomi.

> "kolaborator subsistem regional yang tidak hanya mempertimbangkan dalam mengambil posisi dalam isu konflik, tetapi mereka menunjukan komitmen lebih jauh untuk mengusahakan kerjasama dengan negara-negara lain bagi pengembangan komunitas yang lebih luas, untuk mempersatukan, kerjasama dan mengintegrasikan negaranya dengan negara-negaa lain."(Holsti, 1992 : 162)

AIBEP mempunyai komponen-komponen hibah dan pinjaman yang disusun secara sistematis. Hal-hal ini memungkinkan Australia untuk merespon terhadap permintaan dari pemerintah Indonesia atas pekerjaan teknis di wilayah berjalannya AIBEP dan kebijakan yang disepakati terkait dengan AIBEP, untuk

membangun kapasitas di dalam dinas-dinas pelaksana, dan untuk membentuk perlindungan secara hukum yang sistematis.

Pendidikan merupakan investasi yang sangat penting dan berharga dalam meningkatkan kondisi penduduk suatu bangsa. Tetapi karena biaya pendidikan di Indonesia relatif tinggi, maka menyebabkan banyak anak-anak yang putus sekolah atau bahkan tidak mampu untuk bersekolah. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dan kemudian dibantu oleh Pemerintah Daerah kemudian merancang pendidikan dasar yang harus ditempuh oleh masyarakat mulai dari pendidikan dasar.

Definisi pendidikan yang dijabarkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan proses pembelajaran untuk mengambangkan potensi peserta didik.

> "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat."(Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003: 2)

Ada juga definisi mengenai pendidikan dasar sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional.

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
3. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah."(Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003: 8)

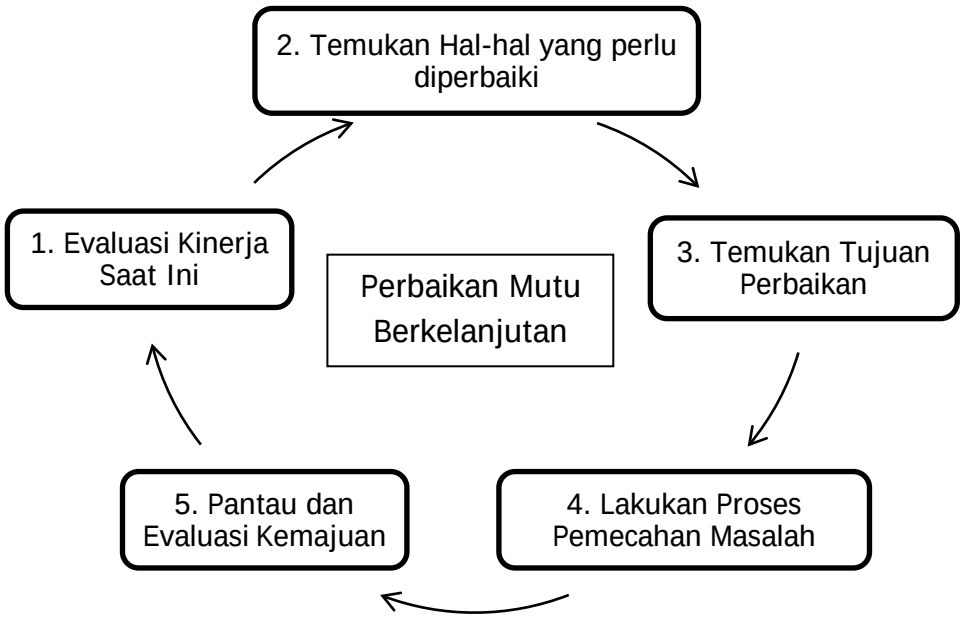
Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan meningkatkan pemerataan akses untuk mendapat layanan pendidikan dasar yang lebih berkualitas dan dikelola dengan lebih baik, khususnya di wilayah yang masih tertinggal seperti propinsi Kalimantan Selatan dan beberapa lokasi utama lainnya seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi (Selatan, Barat, Tengah, Tenggara, Utara & Gorontalo), NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Lampung, Sumatra Selatan, Jawa (Barat, Tengah & Timur). Di dalam Program ini terbagi atas empat Pilar komitmen utama pengembangan dan pembangunan pendidikan yang terdiri dari :

1. Meningkatnya Pemerataan Akses untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan Dasar (melalui pembangunan fasilitas sekolah menengah pertama di wilayah propinsi dan kabupaten yang paling miskin dan tertinggal).
2. Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Efisiensi Internal (melalui perbaikan standar dan sistem pengelolaan kinerja yang berkaitan dengan sekolah, guru, bahan pengajaran dan siswa).
3. Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan Dasar (melalui penguatan proses perencanaan & pengelolaan keuangan, serta sistim pengawasan kinerja sektor).
4. Jaminan Mobilisasi Sumberdaya dalam Sektor Pendidikan (peningkatan volume, tingkat efektivitas dan kesetaraan sumberdaya, mobilisasi dan alokasi di sektor pendidikan). (Program Manual : Australia Indonesia Basic Education Program, 2007:25)

Berdasarkan analisis situasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program yang dilaksanakan pada program AIBEP tahun 2006 telah diidentifikasi sejumlah permasalahan, tantangan dan peluang dalam usaha rekonstruksi pendidikan yang lebih berkualitas dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Untuk itu, perlu pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan kebijakan strategis dan kebijakan operasional yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan AIBEP dalam rangka sasaran pembangunan pendidikan nasional, sehingga pendekatan yang dilakukan bisa lebih efektif.

Dalam perbaikan pengembangan mutu pendidikan diperlukan langkah-langkah praktis dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu *Australia-Indonesia Basic Education Program* di Kalimantan Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diambil 6 langkah utama perbaikan berkelanjutan menurut Margono Slamet, 1999 (dalam Ungsi Antara, 2002) dalam buku *Menembus Kemelut Perubahan Di Indonesia* yang diterbitkan oleh Unpas Press, seperti dapat dilihat pada skema dibawah ini :

Skema 1.2
Enam Langkah Utama Perbaikan Mutu Berkelanjutan



Sumber : (Jusuf, Azis, Huraerah, 2006: 193)

Pada Skema 1.2 diatas menjelaskan suatu model kegiatan perancangan mutu berkelanjutan yang berjalan secara siklus (sirkular) atau berputar. Konsekuaensi dari model perancangan semacam ini adalah menjaga konsistensi pelaksanaan program sehingga proses perbaikan mutu akan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.(Jusuf,Yaya,Huraerah, 2006:193-194)

Australia-Indonesia Basic Education Program 2006 – 2008 ini disusun dengan menggunakan pendekatan sektor secara keseluruhan (*sector-wide approach*) dalam rangka mewujudkan integrasi dan harmonisasi pemberian bantuan pinjaman dan hibah yang diberikan pemerintah Australia dalam AIBEP.

1.6.2 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang ada dan kerangka konseptual di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

"Jika bantuan pembangunan pendidikan yang diberikan melalui *Australia-Indonesia Basic Education Program* (AIBEP) dapat dimaksimalkan, maka proses peningkatan kualitas pendidikan dasar berdasarkan empat pilar pengembangan yaitu meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan, peningkatan mutu dan efisiensi internal, peningkatan tata kelola, dan jaminan mobilisasi sumberdaya pendidikan dasar dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar sesuai dengan standar pendidikan nasional".

1.6.3 Definisi Operasional

Sesuai dengan judul yang peneliti ambil yaitu : **Peranan *Australia-Indonesia Basic Education Program* (AIBEP) dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di Indonesia (Studi kasus : Propinsi Kalimantan Selatan)**, maka terdapat beberapa definisi operasional yang berhubungan dengan judul tersebut, diantaranya yaitu :

1. *Australia-Indonesia Basic Education Program (*AIBEP), merupakan program pengembangan kualitas pendidikan yang dirancang dan

disepakati oleh pemerintah Australia dan Indonesia. Program pengembangan pendidikan pada fase pertama ini berlangsung dari tahun 2006 dan direncanakan selesai pada 2008.

2. AIBEP terbagi atas empat pilar pengembangan kualitas pendidikan yaitu:
    a. Meningkatnya Pemerataan Akses untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan Dasar**,**
    b. Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Efisiensi Internal,
    c. Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan Dasar dan
    d. Jaminan Mobilisasi Sumberdaya dalam Sektor Pendidikan.
3. Pemberian bantuan ini berbentuk pinjaman atau hibah luar negeri yang diberikan kepada pihak Indonesia. Yang tertuang dalam perjanjian pinjaman *Project Loan Agreement, Project Grant Agreement* dan *Subsidiary Arrangement for Basic Education Program* yang ditandatangani oleh Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia pada 12 Juli 2006.
4. Pengembangan kualitas pendidikan sekolah dasar dalam AIBEP di Kalimantan Selatan yang merupakan wilayah miskin dan terpencil dalam usaha untuk pemerataan akses layanan pendidikan dasar yang lebih berkualitas dan terkelola.

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif-Analitis. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Deskripsi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang akurat dan terperinci mengenai fakta tentang suatu fenomena yang ada. Sementara metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti dalam situasi tertentu (Silalahi, 1999: 6-7).

Metode deskriptif analitis adalah suatu metode untuk menggambarkan kenyataan dan situasi berdasarkan data yang satu dengan data yang lain berdasarkan pada teori dan konsep-konsep yang digunakan (Bailey, 1987 : 38).

Pelaksanaan penelitian dengan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan intepretasi tentang arti data itu. Dalam analisis yang akan dilakukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan aplikasi program yang berjalan di suatu negara berdasarkan data yang terkumpul. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat menggambarkan dan menelaah serta menganalisa fenomena yang ada untuk dituangkan ke dalam pembahasan yang bersifat ilmiah.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini mengasumsikan bahwa setiap kumpulan informasi tertulis dapat digunakan sebagai indikator sikap, nilai, dan maksud politik dengan cara menelaah secara sistematis menurut kriteria penafsiran kata dan pesan tertentu. Dengan demikian data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan publikasi. Bentuk data-data tersebut dapat ditemui pada buku referensi, jurnal, majalah atau laporan dari instansi terkait, di samping pemanfaatan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis yang telah didokumentasikan.

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa lokasi, yaitu:

1. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pendidikan Nasional, Komplek Depdiknas, Gedung C Lantai 7, Jl. Jend Sudirman, Senayan, Jakarta.
2. Kedutaan Besar Australia, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C15-16 Kuningan, Jakarta Selatan.
3. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jalan Gatot Subroto 10, Jakarta.

4. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Kampus IV Lantai 7, Jalan Dipati Ukur 112, Bandung 40132 Indonesia.

1.8.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan Februari 2009 sampai dengan Agustus 2009, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Waktu Penelitian (Februari 2009 – Agustus 2009)

No	Kegiatan	Waktu Penelitian					
		Feb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul
1	Pengajuan Judul						
2	Usulan Penelitian						
3	Seminar Usulan Penelitian						
4	Bimbingan						
5	Pengumpulan Data						
6	Sidang						

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, merupakan hasil telusuran tentang kepusatakaan yang mengupas topik penelitan yang sama, hal ini merupakan bukti

pendukung bahwa topik atau materi yang diteliti seperti dalam teori Hubungan Internasional, Kerjasama Internasional, Perjanjian Internasional, Pinjaman dan Hibah Lauar Negeri, konsep Peranan, dan Pendidikan.

Bab III Objek Penelitian, yang memberikan gambaran umum mengenai *Australia Indonesia Basic Education Program* (AIBEP), khususnya stuktur pengelolaan AIBEP yang dihubungkan dengan proses pemberian bantuan dan lokasi di Kalimantan Selatan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bagian hasil, dilaporkan data-data yang diperoleh dalam langkah-langkah AIBEP dan implementasi AIBEP dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di Kalimantan Selatan dan menjelaskan prospek pendidikan sekolah dasar setelah diaplikasikannya AIBEP pada fase pertama.

Bab V Kesimpulan dan Saran, kesimpulan merupakan intisari hasil analisis dan interpretasi, pembahasan dirumuskan dalam bentuk pernyataan secara padat, sehingga dapat menjelaskan proses penelitian mengenai implementasi AIBEP dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar. Informasi yang disampaikan dalam kesimpulan ini bisa berupa kesimpulan mengenai AIBEP, langkah-langkah implemtasi program dan saran yang diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam proses penelitian AIBEP pada fase pertama.